



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11050-11064

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia

Tazkia Tunnafsia Siregar^{1✉}, Ika Rachmawati Sukarno Putri², Laura Sharendova Gunawan³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Email: tazkia.205210034@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Mencegah pernikahan usia dini (ECM) dapat melindungi hak-hak anak dari perspektif hak asasi manusia. Ada beberapa aturan mengenai batas usia pernikahan. Di Indonesia, batas usia minimum untuk menikah adalah sembilan belas tahun. Namun, kenyataannya, pernikahan usia dini masih relatif tinggi, dengan peringkat ketujuh tertinggi di dunia. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hak-hak anak yang mungkin dilanggar oleh ECM, dan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam meminimalkan dan/atau memerangi fenomena ini. Penelitian hukum normatif ini dengan pendekatan hak asasi manusia terjadi dalam konteks perlindungan anak. Hasilnya menunjukkan bahwa ECM memiliki implikasi terhadap pelanggaran hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas perkembangan, dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, menerapkan hukum internasional dan nasional dengan lebih tegas dan menggabungkannya dengan kearifan lokal (Hukum Adat Bali) dalam melindungi hak-hak anak dalam konteks mencegah ECM dapat mencegah ECM secara efektif dan meminimalkan pelanggaran hak-hak anak lainnya. Selain itu, diyakini bahwa tanggung jawab untuk mengurangi dan memerangi ECM tidak hanya ada pada pemerintah, tetapi juga pada semua pemangku kepentingan dalam masyarakat, seperti keluarga, akademisi, media, organisasi nirlaba, pengusaha, dan adat istiadat.

Kata Kunci: *Hukum Adat Bali, Perlindungan Anak, Pernikahan Usia Dini, Hak Asasi Manusia;*

Abstract

Preventing early marriage (ECM) can protect children's rights from a human rights perspective. There are several rules regarding the age limit for marriage. In Indonesia, the minimum age for marriage is nineteen years. However, in reality, early marriage is still relatively high, with the seventh highest ranking in the world. This article aims to explain the rights of children that may be violated by ECM, and to identify who is responsible for minimizing and/or combating this phenomenon. This normative legal research with a human rights approach occurs in the context of child protection. The results show that ECM has implications for violations of the right to life, the right to education, the right to development, and the right to health. Therefore, applying international and national law more firmly and combining it with local wisdom (Balinese Customary Law) in protecting children's rights in the context of preventing ECM can prevent ECM effectively and minimize other violations of children's rights. Moreover, it is believed that the responsibility to reduce and combat ECM lies not only with the government, but also with all stakeholders in society, such as families, academia, the media, non-profit organizations, entrepreneurs, and customs.

Keywords: Balinese Customary Law, Child Protection, Early Marriage, Human Rights;

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini (Early Childhood Marriage atau ECM) adalah salah satu isu yang memunculkan keprihatinan serius di Indonesia dan di berbagai negara di seluruh dunia. Fenomena ini melibatkan perkawinan atau persatuan informal antara seorang anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan oleh hukum dan orang dewasa atau anak lainnya. Praktik ini telah menimbulkan dampak yang merusak pada hak-hak anak, menghancurkan masa kanak-kanak, dan menghadirkan tantangan serius dalam melindungi hak asasi manusia anak-anak.

Pernikahan usia dini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan masalah global yang memengaruhi anak-anak di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Pada tingkat internasional, hak asasi manusia menjadi pedoman utama dalam memastikan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas kehidupan yang layak, pendidikan, dan kesejahteraan. Pernikahan usia dini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena menghilangkan masa kanak-kanak anak-anak dan memaksa mereka untuk menghadapi tanggung jawab dewasa yang mereka mungkin belum siap.

Menurut laporan UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di antara negara-negara ASEAN dalam hal tingginya angka pernikahan dini. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki sekitar 1.459.000 kasus pernikahan anak, yang merupakan tertinggi kedelapan di dunia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan sosial, dan tradisi lokal seringkali memicu pernikahan usia dini di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, hukum

adat, yang merupakan bagian integral dari budaya Indonesia, juga memainkan peran dalam mempengaruhi praktik ECM di beberapa komunitas.

Hak asasi manusia telah menjadi fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di seluruh dunia. Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Pernikahan usia dini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena mengancam hak-hak dasar anak-anak ini.

Selain hak asasi manusia, hukum adat juga memiliki peran penting dalam budaya dan masyarakat Indonesia. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh berbagai kelompok etnis dan suku di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, praktik-praktik hukum adat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks pernikahan usia dini.

Kombinasi antara tekanan sosial, kemiskinan, tradisi lokal, dan ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hak asasi manusia telah menyebabkan pernikahan usia dini tetap ada di Indonesia. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Dalam artikel ini, bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran hak asasi manusia dan hukum adat dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Indonesia. Dengan memahami peran hak asasi manusia dan hukum adat dalam konteks ini, diharapkan dapat bekerja menuju perlindungan hak-hak anak yang lebih baik dan penghapusan praktik yang merugikan ini dari masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode-metode perundang-undangan, perbandingan, dan analitis untuk mengkaji instrumen hukum nasional dan internasional dalam mencegah pernikahan usia dini (ECM) di Indonesia, dengan fokus pada konteks perlindungan anak. Instrumen hukum internasional yang dieksplorasi dalam penelitian ini meliputi Konvensi Hak Anak (UNCRC) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR), dan Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada tanggal 25 September 2015: Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Resolusi Majelis Umum PBB tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030). Sementara itu, dalam ranah domestik, pencegahan ECM diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945), Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak (UU 35/2014), Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019), Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), dan hukum adat Bali. Hak-hak anak rentan dilanggar dalam konteks ECM. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk mengurangi dan/atau menghilangkan praktik ini guna meningkatkan kehidupan anak-anak, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan pembangunan berkelanjutan mereka pada generasi ini dan yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Melindungi Hak Anak Melalui Perjanjian dan Konvensi Internasional

Anak-anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan orang dewasa, dan hak-hak mereka perlu diakui dan dilindungi, terutama karena mereka rentan dan belum sepenuhnya berkembang fisik dan mental. Menurut UNICEF, penting untuk memiliki peraturan yang mengatur hak-hak anak karena anak-anak memulai hidup mereka sebagai makhluk yang bergantung pada orang lain. Kesehatan mereka sangat penting bagi masa depan masyarakat, dan pengalaman awal dalam kehidupan anak-anak akan memengaruhi perkembangan mereka serta bentukan masyarakat di masa mendatang.

Dalam proses politik, pandangan anak-anak harus didengar dan dipertimbangkan, bersama dengan dampak negatif yang mungkin memengaruhi mereka akibat perubahan dalam masyarakat. Meskipun anak-anak memerlukan bimbingan dari orang dewasa untuk mengembangkan kehidupan dan kemandirian mereka, mereka bukanlah milik orang dewasa atau negara. Oleh karena itu, ada berbagai instrumen hukum baik di tingkat internasional maupun domestik yang melindungi hak-hak anak. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (UNCRC) adalah dokumen komprehensif yang mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. UNCRC telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia dan mengakui anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun yang memiliki hak-hak tertentu. UNCRC mencakup berbagai hak anak, seperti hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi.

Hak pertama, yaitu hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas kehidupan, nama dan kewarganegaraan, perawatan kesehatan berkualitas, dan perlindungan dari orang tua. Hak ini dianggap fundamental karena hak-hak lainnya bergantung pada hak ini. Anak memiliki hak inheren atas kehidupan, dan negara harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak sebaik mungkin.

Hak kedua adalah hak anak untuk dilindungi dari kekerasan. Ini termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi dan kekerasan, seperti perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. UNCRC juga menggarisbawahi perlunya investasi dalam perlindungan anak dan visi dunia di mana anak-anak dapat tumbuh tanpa eksploitasi dan kekerasan.

Hak ketiga adalah hak anak untuk perkembangan, termasuk hak atas pendidikan. UNCRC menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan setara untuk semua anak. Hak ini mencakup pendidikan dasar yang gratis dan wajib, serta perlindungan terhadap eksploitasi dan pelecehan.

Hak keempat adalah hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. UNCRC memastikan bahwa anak-anak memiliki suara dalam urusan mereka sendiri dan bahwa pandangan mereka harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses hukum.

Selain itu, UNCRC juga mencakup prinsip-prinsip umum lainnya, seperti perlakuan yang adil untuk semua anak, prinsip kepentingan terbaik anak, hak inalienable anak atas kehidupan, dan kewajiban negara untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam konteks pernikahan usia dini, Resolusi PBB tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sangat menekankan penghapusan praktik yang merugikan seperti ECM. Semua upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

B. Proteksi Hak Anak di Bawah Hukum Indonesia Terkait Perlindungan Anak, Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia, dan Hukum Adat Bali

Hak-hak anak dijamin di Indonesia oleh Konstitusi 1945. Menurut Pasal 28B, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak-anak yang ditinggalkan diurus oleh Negara berdasarkan Pasal 34 (1). Jaminan hak anak ditegaskan melalui Undang-Undang 23/2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal 1 (1) dari Undang-Undang 35/2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menggambarkan semua kegiatan untuk melindungi anak, memastikan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan, serta menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 (2) Undang-Undang 35/2014). Sesuai dengan prinsip UNCRC yang tercantum dalam Pasal 2, di mana semua anak harus diperlakukan secara setara, Undang-Undang 35/2014 memiliki ketentuan serupa. Menurut Pasal 21 (1) Undang-Undang 35/2014, pemenuhan hak-hak anak

harus dilakukan oleh Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tanpa membedakan suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, etnis, budaya, atau bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan/atau mental.

Undang-Undang 35/2014 juga menekankan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah federal, dan pemerintah daerah (Pasal 1 (12) Undang-Undang 35/2014). Persyaratan ini juga dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang 35/2014. Terkait dengan pernikahan usia anak (ECM), Undang-Undang 35/2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orangtua untuk mencegahnya (Pasal 26 (1) Undang-Undang 35/2014). Menurut Undang-Undang 35/2014, ECM, jika harus terjadi, harus merujuk kembali pada definisi "anak" yang diberikan dalam Pasal 1 (1), yaitu pernikahan yang melibatkan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun sebagai salah satu pihak. Dalam kasus orangtua absen atau tidak diketahui keberadaannya, atau jika mereka tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, kewajiban untuk mencegah pernikahan anak dapat dialihkan kepada keluarga, sesuai dengan Pasal 26 (2) Undang-Undang 35/2014.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah ECM diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang 16/2019, yang mengubah batas usia minimum untuk menikah. Pasal 7 menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang terlibat telah mencapai usia 19 tahun. Ini menunjukkan perbaikan di tingkat regulasi dengan meningkatkan batas usia minimum untuk perempuan. Sebelumnya, Undang-Undang 1/1974 menyatakan bahwa seorang wanita harus minimal berusia 16 tahun. Oleh karena itu, dengan amendemen ini, batas usia minimum pernikahan untuk wanita kini sama dengan batas usia minimum pernikahan untuk pria, yaitu minimal 19 tahun. Juga diharapkan bahwa peningkatan batas usia di atas 16 tahun untuk wanita akan menghasilkan angka kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak dapat dipenuhi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk mendampingi orangtua dan memberikan anak akses pendidikan sebanyak mungkin.

Batas usia ini penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa perceraian dan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Batasan usia pernikahan diperlukan karena pernikahan melibatkan hubungan biologis dengan konsekuensi kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1/1974, calon suami dan istri harus memiliki jiwa dan tubuh yang matang untuk melaksanakan pernikahan dengan baik dan membentuk ikatan yang kuat. Selain itu, pembahasan batasan usia pernikahan penting untuk mencegah ECM, yang terjadi di banyak desa dan memiliki konsekuensi negatif. Oleh

karena itu, orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan harus mendapatkan lebih banyak pendidikan untuk mengidentifikasi dampak negatif ECM pada anak-anak.

Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 221 PUU-XV/2017, yang menyebutkan: "...ketika perbedaan perlakuan antara pria dan wanita memiliki dampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara - hak-hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya - yang seharusnya dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminasi."

Bersama dengan pertimbangan di atas, juga disebutkan bahwa batasan usia minimum pernikahan antara pria dan wanita tidak hanya menciptakan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B, Ayat (1) Konstitusi, tetapi juga menciptakan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B, Ayat (2) Konstitusi. Oleh karena itu, ketika batasan usia minimum pernikahan untuk wanita lebih rendah daripada pria, maka secara hukum wanita dapat membentuk keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan legislator untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan dalam waktu tiga tahun. Berdasarkan pertimbangan di atas, Undang-Undang 1/1974 dimodifikasi.

Dari sudut pandang hukum, usia pernikahan di bawah usia 18 tahun mengimplikasikan ECM. ECM menyebabkan banyak risiko, termasuk risiko kesehatan fisik dan mental, yang sering dihadapi oleh wanita. Faktor-faktor yang menyebabkan ECM antara lain termasuk faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, dan adat. Selain dari yang telah disebutkan, di Indonesia, perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang 39/1999, yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum menikah berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir (Pasal 1 (5)). Secara khusus, undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai hak-hak anak dalam Pasal 52 hingga 66. Hak-hak ini bervariasi, misalnya hak untuk perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara; hak untuk hidup; hak untuk perawatan khusus dalam kasus ketidakmampuan fisik dan/atau mental; hak untuk beragama; hak untuk mengetahui orangtua; hak untuk perlindungan di bawah hukum terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental; dan hak untuk pendidikan.

Dengan perlindungan hak-hak anak di bawah Undang-Undang 39/1999, kita dapat menyimpulkan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang merupakan hak-hak dasar yang berlaku universal untuk semua orang kapan saja dan di mana saja. Undang-Undang 39/1999, melalui Pasal 1 (1), mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan pada hakikatnya dan sebagai ciptaan Tuhan

yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk menjamin martabat manusia. Oleh karena itu, hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipromosikan dan dilindungi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi negara dengan memiliki generasi muda yang berkualitas.

Desa-desi adat di Bali telah mulai memainkan peran hukum dan formal yang signifikan dalam mengatur batas usia pernikahan, terutama terkait dengan ECM. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat ("Peraturan Daerah Provinsi Bali 4/2019") mengatur otoritas desa adat dalam mengendalikan batas usia pernikahan berdasarkan otonomi mereka. Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Bali 4/2019 menyatakan bahwa salah satu sumber otoritas di desa adat, berdasarkan hak asal-usul, adalah pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya. Sampai saat ini, berdasarkan Awig-awig desa adat, belum ada usia tertentu di mana seseorang dapat menikah. Pasal 56, Ayat (3) Awig-awig Desa Kesiman menyatakan bahwa "Pidabdab sa274acingang mawiwaha: ha. sampun manggeh daha-teruna; na. sampun pada rena utawi tan papaksan; ca. manut kecaping agama; ra. kawisudayang malarapan sudi wadhani prade pangambile seosan agama." Menurut Awig-awig ini, batas usia pernikahan belum ditentukan oleh hukum adat Bali. Sejauh ini, dari sudut pandang hukum adat Bali, tidak peduli berapa usianya, setelah seseorang mencapai masa pubertas, dia diizinkan untuk menikah. Terkait dengan adat, otoritas yang diberikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali 4/2019 kepada desa-desi adat untuk membuat Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya harus digunakan sepenuhnya untuk menghapuskan ECM dengan menciptakan ketentuan eksplisit tentang batasan usia pernikahan standar, merujuk pada Undang-Undang 16/2019 melalui Undang-Undang 1/1974.

C. Pelanggaran Hak Anak Terkait dengan ECM

Perlindungan hak anak sangat penting dan dijamin oleh alat hukum terkait anak, baik secara internasional maupun nasional. Hal ini melindungi tidak hanya generasi muda saat ini tetapi juga generasi-generasi yang lebih muda. Cara kita memperlakukan anak-anak hari ini akan memengaruhi perilaku mereka, sehingga secara tidak langsung akan memengaruhi pengasuhan anak-anak mereka di masa depan, yang akan membentuk sumber daya manusia negara. Singkatnya, akan ada dampak yang langsung dan jangka panjang yang harus dihadapi. Oleh karena itu, berbagai tindakan harus diambil untuk memastikan anggota generasi muda ini aman dan sehat untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan hak-hak mereka dalam setiap aspek yang telah disebutkan di atas.

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, salah satu tindakan yang telah diambil oleh pemerintah adalah pembuatan "payung" hukum melalui berbagai alat hukum di mana hak-hak anak diatur, baik secara internasional maupun nasional; sehingga, mereka dapat dengan ideal menikmati hak-hak tersebut. Melakukan hal ini mencegah pelanggaran hak-hak anak, termasuk pelanggaran terkait dengan ECM, dapat dihindari. Namun, banyak gelombang kekerasan fisik, mental, dan seksual yang tidak bisa disangkal terjadi, meskipun kesejahteraan ekonomi dan sosial anak-anak. Penyalahgunaan terjadi di rumah, di sekolah, atau di tempat lain dan bisa dilakukan oleh orang tua, keluarga, teman, atau orang lain.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA), berdasarkan Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA Symphony) selama periode 2019-2021, melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak: 11.057 kasus pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020, dan 14.517 kasus pada tahun 2021. Selain itu, terdapat 12.285 korban kekerasan anak pada tahun 2019, 12.425 pada tahun 2020, dan 15.972 pada tahun 2021. Secara rinci, laporan tentang kekerasan terhadap anak-anak adalah sebagai berikut: 45% kasus melibatkan kekerasan seksual, 19% melibatkan kekerasan psikologis, dan 18% terkait dengan kekerasan fisik. Merujuk pada data tersebut, kita harus menyadari bahwa pelanggaran hak-hak anak masih ada, berdampingan dengan kita.

Perlu diingat bahwa penyalahgunaan atau pengabaian yang dialami oleh anak-anak memengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk perkembangan dan kesulitan belajar, yang kemudian dapat mengakibatkan kinerja buruk di sekolah. Ini mungkin juga berdampak pada harga diri rendah dan orang yang menderita depresi, yang dapat mengarah pada tindakan merusak diri dan perilaku berisiko. Kekerasan semacam itu melibatkan biaya sosial dan ekonomi yang serius, seperti potensi yang terbuang dan produktivitas yang berkurang.

Indonesia juga merupakan negara yang telah meratifikasi UNCRC, perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi di dunia. UNCRC diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi CRC dan mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus tahun tersebut. Oleh karena itu, UNCRC menjadi satu-satunya alat hukum hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden, sedangkan yang lainnya diratifikasi melalui undang-undang. Dalam melihat kasus ini, langkah pertama yang harus diambil adalah menggali lebih dalam ke dalam alat hukum Indonesia untuk memahami apakah empat pilar dan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang tercantum dalam UNCRC sudah tercermin. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa Konstitusi Indonesia tahun 1945 sudah ada sebelum UNCRC

diterbitkan. Oleh karena itu, wajar jika manifestasi prinsip-prinsip umum UNCRC dan pilar-pilar dalam Konstitusi mungkin ditemukan dalam cara-cara yang tersirat.

Sebuah tinjauan lebih mendalam terhadap manifestasi pernyataan UNCRC, "semua anak harus diperlakukan sama," dalam Konstitusi dapat ditemukan melalui ketentuan yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi (Pasal 28B (2)) dan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I (2)). Undang-undang 23/2002 dengan jelas menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di bawah undang-undang ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum UNCRC sebagai tambahan kepada Pancasila dan Konstitusi. Salah satu prinsip umum yang diakui oleh Undang-undang 23/2002 adalah non-diskriminasi, yang secara eksplisit diadopsi oleh Undang-undang ini, khususnya dalam Pasal 2, Huruf (a). Alat hukum lain yang terkait dengan anak adalah Undang-undang 39/1999. Ketentuan terkait dengan non-diskriminasi dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang 39/1999.

Selanjutnya, kita beralih ke prinsip umum UNCRC berikutnya: "kepentingan terbaik anak." Baik UNCRC maupun Komite CRC memberikan definisi yang jelas tentang hal ini. Namun, untuk tujuan Konvensi, kita dapat mengasumsikan bahwa untuk mendefinisikan anak, kita sebaiknya merujuk kepada Pasal 1 UNCRC. Istilah "kepentingan terbaik" adalah kombinasi dari dua kata: "terbaik" (yang bisa menjadi kata keterangan, kata sifat, atau kata benda, tetapi dalam kasus ini, adalah kata sifat yang meningkatkan kata benda) dan "kepentingan" (sekelompok, dalam hal ini, anak-anak, dengan kepentingan bersama). Berdasarkan kata-kata Michael Freeman, definisi yang diberikan oleh John Eekelaar tentang "kepentingan terbaik" anak-anak "berputar di sekitar kepentingan dasar anak-anak... kepentingan perkembangan mereka, dan kepentingan otonomi mereka..." Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa Konstitusi Indonesia tahun 1945 secara tersirat mengatur kepentingan terbaik anak-anak melalui esensi bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi semua warganya, sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi (Paragraf 4 Pembukaan). Tanggung jawab Negara adalah melindungi, memajukan, menjunjung, dan memenuhi hak asasi manusia (Pasal 28I (4)), serta melaksanakan hak asasi manusia, yang harus dijamin, diatur, dan dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan (Pasal 28I (5)). Kepentingan terbaik anak adalah salah satu prinsip umum UNCRC dan sudah secara eksplisit diadopsi oleh Undang-undang 23/2002 dalam melaksanakan perlindungan anak melalui Pasal 2, Huruf (b). Dalam pembahasan mengenai kepentingan terbaik anak, yang mengejutkan, Pasal 51 (2) mengkonfirmasi bahwa undang-undang ini mencakup prinsip tersebut dari UNCRC. Oleh karena itu, Undang-undang 39/1999 sudah mencerminkan prinsip ini melalui Pasal 51 (2).

Prinsip umum UNCRC berikutnya adalah "hak inheren anak untuk hidup dan kewajiban Negara Pihak untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak sejauh mungkin." Ini adalah prinsip umum UNCRC yang dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan Konstitusi tahun 1945. Misalnya, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28B (2)), serta hak untuk hidup, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I (1)). Terkait dengan Undang-undang 23/2002, prinsip ketiga ini tercermin dalam Pasal 2, Huruf (c). Mengenai Undang-undang 39/1999, berbagai ketentuan sudah mengadopsi prinsip ini. Contohnya termasuk Pasal 4, Pasal 9, Pasal 53 (1), dan Pasal 60.

Prinsip umum UNCRC lainnya membicarakan "hak anak untuk dapat menyatakan pendapat mereka secara bebas" dalam Pasal 28E (3) Konstitusi tahun 1945, di mana setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapat. Dalam Undang-undang 23/2002, Anda hanya perlu pergi ke Pasal 2, Huruf (d) untuk menemukan adopsi prinsip umum terakhir UNCRC ini. Sementara itu, di bawah Undang-undang 39/1999, manifestasi ini dapat ditemukan dalam Pasal-pasal 4 dan 55.

Jika pembahasan sebelumnya telah membahas prinsip-prinsip umum UNCRC dan manifestasinya dalam alat hukum Indonesia terkait anak, bagian ini akan menjelaskan dari sudut pandang pilar-pilar UNCRC. Terkait dengan pilar pertama UNCRC, yaitu hak untuk bertahan hidup, yang mencakup berbagai jenis hak anak, salah satu yang dipilih untuk dibahas adalah hak anak untuk hidup. Hak anak untuk hidup dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 28A Konstitusi tahun 1945. Sementara di bawah Undang-undang 23/2002, adopsi seperti ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan 4 mengenai hak anak untuk hidup, dan Undang-undang 39/1999 dapat dilihat secara umum melalui Pasal 4 dan secara khusus melalui Pasal 53 (1).

Pilar kedua UNCRC adalah hak anak untuk perlindungan. Contoh perlindungan ini adalah perlindungan dari kekerasan. Jika kita melihat lebih dekat melalui Pasal 28G (2) dan Pasal 28I (1) Konstitusi tahun 1945, hak-hak anak sudah diatur. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Selain itu, kebebasan dari penyiksaan adalah bagian dari hak asasi manusia, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun. Manifestasi hak perlindungan di bawah Undang-undang 23/2002 dapat dilihat, sebagai contoh, dalam Pasal 13 (1)(d), yang menentukan bahwa setiap anak, selama di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, memiliki hak untuk dilindungi dari kekejaman, kekerasan, dan penindasan. Menurut Undang-undang 39/1999, hak perlindungan, sebagai contoh hak perlindungan dari kekerasan, dapat ditemukan dalam

Pasal 4, yang menyebutkan hak untuk tidak disiksa sebagai contoh hak asasi manusia, dan khususnya dalam Pasal 58 (1), yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk perlindungan berdasarkan hukum dari kekerasan, pengabaian, penyiksaan (secara fisik dan mental), serta pelecehan seksual selama di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Pilar ketiga UNCRC adalah hak anak untuk perkembangan. Contohnya adalah ketentuan dalam Konstitusi tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Pasal 28C (1)). Selain itu, setiap orang dapat memperoleh informasi untuk tujuan perkembangan (Pasal 28F). Bagian dari hak untuk perkembangan adalah hak untuk pendidikan. Hak ini dapat diadopsi dalam Pasal 9 Undang-undang 23/2002. Terkait dengan hak anak untuk pendidikan, Pasal 60 (1) Undang-undang 39/1999 sudah mengatur hal ini. Selain itu, Bab 3, Bagian 3 tentang Hak untuk Pengembangan Diri (Pasal 11-16) Undang-undang 39/1999 juga telah mengadopsi pilar UNCRC tentang hak untuk perkembangan. Namun, undang-undang ini mengatur bahwa dengan menggunakan kata "semua orang," yang mencakup anak-anak.

Pilar terakhir UNCRC adalah hak anak untuk berpartisipasi. Konstitusi tahun 1945 sudah mencakup manifestasi hak berpartisipasi bagi anak-anak. Ini dengan jelas menyatakan bahwa kebebasan berpikir adalah bagian dari hak asasi manusia, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I (1)), serta kebebasan untuk berkumpul, berkumpul, dan menyatakan pendapat (Pasal 28E (3)). Untuk adopsi di bawah Undang-undang 23/2002, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 di mana setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan didengar adalah contoh.

D. Tantangan dan Peran Stakeholder dalam Mencegah ECM di Indonesia untuk Perlindungan Anak

ECM - atau lebih tepatnya, pernikahan paksa - adalah masalah pelanggaran hak-hak anak. Pelanggaran ini sama seriusnya dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Untuk memerangi atau setidaknya meminimalkan pelanggaran perlindungan anak ini, diperlukan manajemen serius dari berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, keluarga, masyarakat, pengusaha, media, suku asli, akademisi, pemimpin agama, dan penegak hukum. Tindakan untuk mencegah dan meminimalkan ECM telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba yang fokus pada kegiatan komunitas.

Peran pemerintah, lembaga nirlaba, masyarakat, dan anak-anak sendiri sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak melalui pencegahan ECM. Bahaya ECM bagi anak-anak - terutama ketika ajakan untuk menikah pada usia muda dianggap kontroversial, seperti kasus

Pernikahan Aisha, yang viral di Indonesia pada tahun 2021 - telah mendapat perhatian publik dengan respons dari berbagai disiplin ilmu. Yayasan Pulih, yang fokus pada pemulihan psikologis, menemukan bahwa pernikahan sebelum seseorang siap secara fisik, mental, dan emosional akan menghambat anak untuk dapat menjelajahi kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut; bahkan bahaya yang ditimbulkan membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan dan dampak negatif lainnya. Masalah pelanggaran hak asasi manusia akibat pernikahan anak masih banyak ditemukan di Indonesia. Dampak negatif fenomena ini memengaruhi pendidikan dan pengembangan diri, aspek kesehatan biologis dan fisik, serta kesehatan psikologis.

Dalam konteks perlindungan anak, semua pihak, termasuk negara, pemerintah federal, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak. Lenny N. Rosalin, Deputi Pemenuhan Hak-hak Anak di KPPA, lebih menekankan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab anak itu sendiri. Anak-anak perlu bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri sejak usia dini. Anak-anak dapat menjadi pelindung bagi diri mereka sendiri dan orang di sekitar mereka, terutama dari pelanggaran hak-hak anak, termasuk ECM. Indonesia, melalui KPPA, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah ECM. Contohnya adalah kebijakan perlindungan anak khusus berbasis masyarakat, pusat belajar keluarga dan forum anak, serta desa perawatan anak. Sinergi beberapa kementerian/lembaga adalah kunci untuk memperkuat upaya pencegahan ECM. Salah satunya telah berperan baik dalam sinergi dengan Kementerian Desa.

Pencegahan ECM secara holistik relevan untuk dilakukan secara bersamaan di komunitas perkotaan dan pedesaan, mengingat budaya yang toleran memengaruhi faktor-faktor penyebab ECM di era sosial digital saat ini. Beberapa berasal dari keluarga yang toleran, termasuk keluarga di daerah pedesaan. Faktor-faktor yang menyebabkan ECM di Indonesia, selain keterlibatan dan legitimasi keluarga, juga disebabkan oleh kekuatan kuat media sosial yang mengekspos pertunjukan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak-anak. Selain itu, faktor keluarga yang masih toleran di beberapa kelompok etnis di Indonesia juga menyebabkan ECM di Indonesia. Dalam hal ini, berbagai peraturan internasional dan nasional telah mengatur hak-hak anak. Selain pendekatan hukum nasional dan internasional dari perspektif hak asasi manusia, penting untuk menyinergikan pendekatan hukum adat untuk memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, peran keluarga, media sosial, dan tokoh adat tradisional sangat diperlukan untuk menegakkan hukum.

SIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan untuk meminimalkan dan menghilangkan ECM, baik peraturan hukum internasional maupun nasional telah menetapkan ketentuan yang memadai untuk perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam UNCRC, ACHR, Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, Konstitusi Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 23/2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang 35/2014, Undang-Undang 16/2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang 1/1974, Undang-Undang 39/1999, dan hukum adat. Sebagai negara yang menjadi pihak dalam UNCRC, Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk mengadopsi prinsip-prinsip umum dan pilar-pilar perlindungan hak-hak anak dalam berbagai instrumen hukum yang disebutkan di atas. Norma-norma tersebut telah diciptakan untuk memastikan anak-anak dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Negara. Terlebih lagi, upaya yang luar biasa dapat dilihat dalam upaya meminimalkan atau menghapuskan ECM melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 35/2014 mengenai peningkatan batas usia bagi pria dan wanita untuk menikah pada usia 19 tahun. Secara global, Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menghilangkan ECM sebagai tujuannya. Meskipun semua norma ideal sudah ditetapkan, berbagai data dan penelitian telah menunjukkan bahwa ECM masih terjadi secara luas. Berdasarkan hasil ini, ECM telah mengakibatkan pelanggaran berbagai hak anak yang beragam, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. ECM berpotensi melanggar, antara lain, hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas perkembangan, hak atas kesehatan, serta hak-hak anak yang akan lahir dari ECM di masa depan. Karena dampaknya bersifat berkelanjutan, praktik ini harus dihentikan. Tidak cukup untuk melawan praktik ini hanya dengan mengandalkan pemerintah dan peraturannya untuk melindungi hak-hak anak. Banyak pemangku kepentingan, seperti masyarakat, keluarga, akademisi, media, organisasi nirlaba, pengusaha, dan komunitas adat, perlu bekerja sama untuk menghilangkan ECM. Pada akhirnya, semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuentes, A. & Vannelli, M. Expanding the Protection of Children's Rights towards a Dignified Life: The Emerging Jurisprudential Developments in the Americas. *Laws* 10, (2021).
- Putro Ferdiawan, R. P. F., Santoso, M. B. & Darwis, R. S. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *J. Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, 19 (2020).

- Ursulla, S. & Peanta, N. The Impact of Child Marriage on Development in West Kalimantan Province. *J. Pengemb. SDM dan Kebijak. Publik* 4, 22–33 (2023).
- Fitriani, R. Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *J. Huk. Samudra Keadilan* 11, 250–258 (2016).
- Daly, A., Ruxton, S. & Schuurman, M. Challenges to Children's Right Today: What do Children Think? in French edition 1–46 (2016).
- Johnson, A. K. & Sloth-nielsen, J. Safeguarding Children in the Developing. 1–19 (2020).
- Darmi, R. Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum. *J. Penelit. Huk. Jure* 16, 439–450 (2016).
- Lee-Rife, S., Malhotra, A., Warner, A. & Glinski, A. M. What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence. *Stud. Fam. Plann.* 43, 287–303 (2021).
- Dariyo, A., Hadiati, M. & R. Rahaditya. Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. *J. An-Nafs Kaji. Penelit. Psikol.* 5, 25–37 (2020).
- Salmah, S. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *J. Ilmu dan Tek. Dakwah* 04, 35–39 (2016).
- Wardana, I. D. P. S., Suastika, I. N., Sanjaya, D. B. & Landrawan, I. W. Implementasi undang-undang perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan adat di desa adat buleleng. *Jur. Huk. dan Kewarganegaraan* 5, 727–738 (2022).
- Prameswari, Z. W. A. W. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika* 32, 167 (2017).
- Muntamah, A. L., Latifiani, D. & Arifin, R. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika* 2, 1 (2019).
- Hikmah, N. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, 261–272 (2019).